



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR;</b>
Tempat lahir	: Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / tanggal 05 September 1997;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sidowayah, RT.031/RW.011, Kal. Hargowilis, Kap. Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Boni Satrio Simarmata, S.H. Hum dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I. YOGYAKARTA'Jalan N.t. Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/Sk.K/X/2023/PN Wat tanggal 27 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Hitam, nomor polisi AB-4688-TL, tahun 2016, nomor mesin JFZ1E1369585, nomor rangka MH1JFZ110GK361591 beserta dengan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah STNK atas nama KUS DWI ERNAWAN Alamat Sidowayah Rt 26, Rw 09, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR.**

- 1 (satu) buah sabit jenis arit;
- 1 (satu) buah sabit jenis bendo;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Flashdisk warna kombinasi merah hitam bertuliskan sandisk yang berisi video rekaman CCTV pada saat pelaku berada area SPBU Demangrejo:

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 WIB jam CCTV pelaku melakukan penganiayaan, terhadap korban YULLI KURNIANTO;

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.08 WIB jam CCTV pelaku mengambil BBM pertamax turbo;

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.18 WIB jam CCTV pelaku membawa 1 (satu) buah sabit jenis arit dan 1 (satu) buah sabit jenis bendo.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR** pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area SPBU Demangrejo yang beralamat di Padukuhan Kenteng RT.020/RW.010, Kalurahan Demangrejo; Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo; atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa mendatangi SPBU Demangrejo yang beralamat di Padukuhan Kenteng RT.020/RW.010, Kalurahan Demangrejo; Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB-4688-TL milik Terdakwa untuk meminta bahan bakar Pertalite. Selanjutnya Terdakwa meminta bahan bakar pertalite untuk diisi pada sepeda motor Terdakwa kepada Saksi YULLI KURNIANTO (*selanjutnya disebut Saksi Korban*) yang pada saat itu sedang bertugas selaku petugas SPBU namun ditolak oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengisi sendiri bahan bakar pertalite untuk sepeda motornya dan dihalangi oleh Saksi Korban lalu terjadi cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban. Terdakwa yang merasa emosi kemudian memukul rahang kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (Satu) kali hingga Saksi Korban sempoyongan dan langsung menuju kantor SPBU. Terdakwa kemudian mengisi bahan bakar jenis Pertamina Turbo pada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB-4688-TL milik Terdakwa sebanyak 1,86 (satu koma delapan enam) Liter senilai Rp. 26.78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,- (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) lalu pergi meninggalkan Area SPBU Demangrejo.

- Bahwa sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa Kembali mendatangi Saksi Korban di Area SPBU Demangrejo yang beralamat di Padukuhan Ken teng RT.020/RW.010, Kalurahan Demangrejo; Kapanewon Sentolo, Kabupat en Kulonprogo dengan membawa 1 (satu) buah sabit jenis arit dan 1 (satu) buah sabit jenis bendo untuk mengajak Saksi Korban berkelahi namun tantan ngan tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban YULLI KURNIANTO meng alami sakit pada rahang sebelah kiri dan sebagaimana tercantum pada visum et repertum No. 002/VISUM/RM/RSUQLKP/III2023 tanggal 09 Agust us 2023 yang ditandatangani oleh dr. Griselda Fortunata Susilo Putri pada pemeriksaan terdapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Cukup, pasien sadar

Pemeriksaan Luar:

- Kepala berbentuk simetris
- Dahi, mata, hidung, telinga dan mulut tidak terdapat kelainan
- Pada rahang kiri sepuluh sentimeter dari garis Tengah tubuh, tiga belas sentimeter dari atas daun telinga kiri terdapat luka lebam sewarna kulit kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Leher tidak terdapat kelainan
- Thorax tidak ada kelainan
- Abdomen tidak ada kelainan

Pemeriksaan anggota gerak:

Seluruh anggota gerak utuh. Ruang gerak semua anggota gerak tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Pasien terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lebam pada rahang kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YULLI KURNIANTO Bin PARJIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Area SPBU Demangrejo yang beralamat di Padukuhan Kenteng RT.020/RW.010, Kalurahan Demangrejo; Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja sebagai operator SPBU Demangrejo yang bertugas melayani pembeli kemudian datang Terdakwa bermaksud meminta bahan bakar jenis pertalite (tidak membeli) dan akan mengisi sendiri ke sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya namun Saksi selaku petugas tidak memberikan bahan bakar tersebut karena tidak ada perintah dari pengawas SPBU;
  - Bahwa selanjutnya terjadi kekerasan fisik/ penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pemukulan dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang Saksi sebelah kiri selanjutnya Saksi langsung meninggalkan Terdakwa ke kantor SPBU Demangrejo;
  - Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam kantor SPBU, Terdakwa mengisi bahan bakar sendiri untuk sepeda motornya yaitu diisi bahan bakar jenis Pertamina Turbo sebanyak 1,86 (satu koma delapan puluh enam) liter senilai Rp 26.784 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) kemudian pergi sehingga Saksi teriaki "Maling...maling...maling" sekira 10 menit Terdakwa Kembali lagi datang ke SPBU dengan membawa 2 (dua) senjata tajam dan menyuruh Saksi untuk memilih yang mana yang akan digunakan untuk berkelahi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan karyawan SPBU Demangrejo;
  - Bahwa Terdakwa dikeluarkan sebagai karyawan SPBU Demangrejo karena sering bermain HP pada saat bekerja;
  - Bahwa dengan adanya kekerasan fisik/ penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri yang selanjutnya membuat Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa yang menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut adalah teman Saksi yaitu Saksi Agus Setiawan dan Asep Supriyono;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang Bersama (kas) sudah diberikan haknya kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas pernyataan Saksi

I tentang :

- Bahwa Terdakwa hanya pernah diberikan hak uang Bersama (kas) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembagian uang saat lebaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum diberikan padahal sudah bekerja selama 2,5 (dua setengah) tahun;

2. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait peristiwa penganiayaan yang menimpa teman Saksi yaitu Saksi Yulli Kurnianto yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Demangrejo, Padukuhan Kenteng RT 020 RW 010, Kapenewon Sentolo, Kab Kulon Progo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi Yulli Kurnianto sedang bertugas sebagai operator SPBU Demangrejo melayani Terdakwa yang bermaksud meminta bahan bakar namun oleh Saksi Yulli Kurnianto tidak diberi dan Terdakwa berusaha untuk mengisi bahan bakar ke sepeda motor Honda Beat miliknya namun oleh Saksi Yulli Kurnianto selaku petugas SPBU berusaha menghalangi sehingga terjadi cecok mulut yang selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yulli Kurnianto berupa pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Yulli Kurnianto masuk ke dalam kantor SPBU, Terdakwa mengisi bahan bakar sendiri untuk sepeda motornya yaitu diisi bahan bakar jenis Pertamina Turbo sebanyak 1,86 (satu koma delapan puluh enam) liter senilai Rp 26.784 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) kemudian pergi sehingga oleh Saksi Yulli Kurnianto diteriaki "Maling...maling...maling" kemudian sekira 10 menit Terdakwa Kembali lagi datang ke SPBU dengan membawa 2 (dua) senjata tajam dan menyuruh untuk memilih yang mana yang akan digunakan untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di SPBU Demangrejo namun dikeluarkan sebagai karyawan SPBU Demangrejo karena sering bermain HP pada saat bekerja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kekerasan fisik/ penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Yulli Kurnianto mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri sehingga tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan Saksi II yaitu:

- Bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi Yulli sempat terjadi cek cok adu mulut lebih dahulu sambil memegang dispenser bensin;  
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yulli Kurnianto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Area SPBU Demangrejo di Padukuhan Kenteng RT 020 RW 010, Kalurahan Demangrejo, Kapenewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa datang meminta mengisi motor dengan bensin untuk isi sen diri lalu ditolak oleh korban yaitu Saksi Yulli Kurnianto lalu Terdakwa emosi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah rahang kiri Saksi Yulli Kurnianto;
- Bahwa sebelum memukul Saksi korban Yulli Terdakwa dan Saksi korban cek cok terlebih dahulu mengenai Terdakwa menuntut hak uang kas yang belum terpenuhi selama Terdakwa bekerja di SPBU Demangrejo tersebut hingga akhirnya Terdakwa diberhentikan bekerja dari SPBU Demangrejo tersebut;
- Bahwa pada saat memukul Saksi korban Yulli kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa datang lagi ke SPBU setelah memukul dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas sikap Terdakwa kepada Saksi korban Yulli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RM/RSUQLKP/VIII2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Griselda Fortunata Susilo Putri, pada pemeriksaan terdapat hasil sebagai berikut:

Kedadaan Umum:

Cukup, pasien sadar

Pemeriksaan Luar:

- Kepala berbentuk simetri;
- Dahi, mata, hidung, telinga dan mulut tidak terdapat kelainan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rahang kiri sepuluh sentimeter dari garis Tengah tubuh, tiga belas sentimeter dari atas daun telinga kiri terdapat luka lebam sewarna kulit kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Leher tidak terdapat kelainan
- Thorax tidak ada kelainan
- Abdomen tidak ada kelainan

Pemeriksaan anggota gerak :

Seluruh anggota gerak utuh. Ruang gerak semua anggota gerak tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pasien terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lebam pada rahang kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yulli Kurnianto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Area SPBU Demangrejo di Padukuhan Kenteng RT 020 RW 010, Kalurahan Demangrejo, Kapenewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa datang meminta mengisi motor dengan bensin untuk isi sen diri lalu ditolak oleh korban yaitu Saksi Yulli Kurnianto lalu Terdakwa emosi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah rahang kiri Saksi Yulli Kurnianto;
- Bahwa sebelum memukul Saksi korban Yulli Terdakwa dan Saksi korban cekok terlebih dahulu mengenai Terdakwa menuntut hak uang kas yang belum terpenuhi selama Terdakwa bekerja di SPBU Demangrejo tersebut hingga akhirnya Terdakwa diberhentikan bekerja dari SPBU Demangrejo tersebut;
- Bahwa pada saat memukul Saksi korban Yulli kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa datang lagi ke SPBU setelah memukul dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas sikap Terdakwa kepada Saksi korban Yulli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana hanya berbicara mengenai **PENGANIAYAAN** tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Perbuatan;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Dengan sengaja”** ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur **“Dengan sengaja”** ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur **“Dengan sengaja”** akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **unsur Perbuatan**, yang dimaksud **PERBUATAN** dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbuatan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yulli Kurnianto pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Area SPBU Demangrejo di Padukuhan Kenteng RT 020 RW 010, Kalurahan Demangrejo, Kapenewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa datang meminta mengisi motor dengan bensin untuk isi sen diri lalu ditolak oleh korban yaitu Saksi Yulli Kurnianto yang bekerja di di pom bensin tersebut lalu Terdakwa emosi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah rahang kiri Saksi Yulli Kurnianto;
- Bahwa sebelum memukul Saksi korban Yulli Terdakwa dan Saksi korban cek cok terlebih dahulu mengenai Terdakwa menuntut hak uang kas yang belum terpenuhi selama Terdakwa bekerja di SPBU Demangrejo tersebut hingga akhirnya Terdakwa diberhentikan bekerja dari SPBU Demangrejo tersebut;
- Bahwa pada saat memukul Saksi korban Yulli kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa datang lagi ke SPBU setelah memukul dengan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kali mengenai wajah Saksi korban yang mengakibatkan Terdakwa terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lebam pada rahang kiri, membutuhkan tindakan penyembuhan luka pada Saksi Korban dengan berobat di Rumah Sakit yang diduga akibat cedera benda tumpul maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yulli Kurnianto bertempat di Area SPBU Demangrejo di Padukuhan Kenteng RT 020 RW 010, Kalurahan Demangrejo, Kapenewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, dimana Terdakwa datang meminta mengisi motor dengan bensin untuk isi sendiri lalu ditolak oleh korban yaitu Saksi Yulli Kurnianto yang bekerja di pom bensin tersebut lalu Terdakwa emosi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal ke arah rahang kiri Saksi Yulli Kurnianto;
- Bahwa sebelum memukul Saksi korban Yulli Terdakwa dan Saksi korban cekok terlebih dahulu mengenai Terdakwa menuntut hak uang kas yang belum terpenuhi selama Terdakwa bekerja di SPBU Demangrejo tersebut hingga akhirnya Terdakwa diberhentikan bekerja dari SPBU Demangrejo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa agar Saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RM/RSUQLKP/VIII2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Griselda Fortunata Susilo Putri, pada pemeriksaan terdapat hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat



Keadaan Umum:

Cukup, pasien sadar

Pemeriksaan Luar:

- Kepala berbentuk simetri;
- Dahi, mata, hidung, telinga dan mulut tidak terdapat kelainan
- Pada rahang kiri sepuluh sentimeter dari garis Tengah tubuh, tiga belas sentimeter dari atas daun telinga kiri terdapat luka lebam berwarna kulit kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Leher tidak terdapat kelainan
- Thorax tidak ada kelainan
- Abdomen tidak ada kelainan

Pemeriksaan anggota gerak :

Seluruh anggota gerak utuh. Ruang gerak semua anggota gerak tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pasien terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lebam pada rahang kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama: **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu Perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukul 1 (satu) kali pada bagian wajah dan kepala Saksi **Yulli Kurnianto** hingga Terdakwa terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lebam pada rahang kiri, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **Yulli Kurnianto**, merasakan sakit serta adanya Visum Et. Repertum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Wat





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Hitam, nomor polisi AB-4688-TL, tahun 2016, nomor mesin JFZ1E1369585, nomor rangka MH1JFZ110GK361591 beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK atas nama KUS DWI ERNAWAN Alamat Sidowayah Rt 26, Rw 09, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo oleh karena merupakan milik **Terdakwa BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR**;

Menimbang, bahwa terhadap narang bukti berupa 1 (satu) buah sabit jenis arit dan 1 (satu) buah sabit jenis bendo **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna kombinasi merah hitam bertuliskan sandisk yang berisi video rekaman CCTV pada saat pelaku berada area SPBU Demangrejo: Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 WIB jam CCTV pelaku melakukan penganiayaan, terhadap korban YULLI KURNIANTO, Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.08 WIB jam CCTV pelaku mengambil BBM pertamax turbo, Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.18 WIB jam CCTV pelaku membawa 1 (satu) buah sabit jenis arit dan 1 (satu) buah sabit jenis bendo Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **Penganiayaan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Hitam, nomor polisi AB-4688-TL, tahun 2016, nomor mesin JFZ1E1369585, nomor rangka MH1JFZ110GK361591 beserta dengan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah STNK atas nama KUS DWI ERNAWAN Alamat Sidowayah Rt 26, Rw 09, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo;

**Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI RISTANTO BIN JEMAKIR.**

- 1 (satu) buah sabit jenis arit;
- 1 (satu) buah sabit jenis bendu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Flashdisk warna kombinasi merah hitam bertuliskan sandisk yang berisi video rekaman CCTV pada saat pelaku berada area SPBU Demangrejo:

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.05 WIB jam CCTV pelaku melakukan penganiayaan, terhadap korban YULLI KURNIANTO;

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.08 WIB jam CCTV pelaku mengambil BBM pertamax turbo;

Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.18 WIB jam CCTV pelaku membawa 1 (satu) buah sabit jenis arit dan 1 (satu) buah sabit jenis bendu.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyori ni Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ina Anom HC, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H, Penuntut Umum,  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ttd

ttd

**Setyorini Wulandari, S.H., M.H**

**Silvera Sinthia Dewi, S.H.**

ttd

**Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn.**